



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TUMIRAN Bin SAMSURI;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pametung;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 11 Februari 1982;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Marene RT. 031, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir;  |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa Tumiran Bin Samsuri ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dania Yesiani, S.H., M.H., Dhesfia Auroza, S.H. dan Yefrian Saputra, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Irg Anda RT Nomor 25 Nomor 37, Kelurahan Simpang III Sipin,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK-PK/VII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor register: 210/SK/Pid/2024/PN Snt tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUMIRAN Bin SAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUMIRAN Bin SAMSURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 Tahun 2008 a.n. PT. FPIL seluas 391,4762 Hektare;
  - 1 Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 Tahun 2020 a.n. PT. FPIL seluas 131,76 Hektare;
  - 1 Bundel Fc Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomorm 503/03/BPTSP/II/2016 tentang penambahan / Perluasan izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
  - 2 Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit dari PT. PALMA GEMILANG KENCANA warna merah muda dan kuning dengan jumlah berat timbangan 8.140 Kg;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pengantar TBS yang dikeluarkan oleh CV. GEMILANG BERSAMA UTAMA dan terdapat stempel bertuliskan RAM KELUARGA SEJAHTERA DESA RAMIN diangkut oleh TIO;
- 1 Lembar surat Slip Sortasi TBS Warna Kuning yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023 dengan nama Supllier GBU Nomor STNK AA 1394 DH a.n. Supir TIO;

## ***Terlampir dalam berkas perkara;***

- 1 Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
- 1 Unit Handphone merk REDMI 9 Warna Hitam;
- Uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 Lembar STNK Mobil a.n ABU BAKAR RENDY;
- 1 Unit Truk Isuzu Giga warna Putih Nopol BG 8498 KN beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
- 1 Unit Hanphone Merk OPPO A17 Model CP2477 wama Biru;
- Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Unit Truk Mitsubishi Fuso Nopol AA 1394 DH;
- 1 Unit handphone merk Oppo Model CPH 2471 warna biru;

## ***Dirampas untuk Negara;***

- 1 (satu) lembar nota timbang sawit BH 8346 AL seberat 8.260 Kg (disisihkan untuk pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit);

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- Uang hasil penjualan sawit senilai Rp.8.260.000 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## ***Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ENRYCO SIREGAR bin ALEXANDER SIREGAR;***

4. Membebaskan kepada **Terdakwa TUMIRAN Bin SAMSURI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tumiran Bin Samsuri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seduai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dan tuntutan hukum kepada Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti mobil truck canter BH 8346 AL berwarna kuning beserta STNK nya atas nama abu bakar rendy di kembalikan kepada Dahlan selaku Pemiliknya kendaraan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;
2. Bahwa Terdakwa adalah manusia (*naturlikhe persoon*) yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana;
3. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami susun dan bacakan di dalam Sidang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-79/SGT/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI**, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Keputusan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503 / 03 / BPTSP / II / 2016 Tentang Penambahan / Perluasan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT.Fajar Pematang Indah Lestari Di Desa Teluk Raya, Sipin Teluk Duren, dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas  $\pm$  1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang sebagian besar lahan tersebut telah diterbitkan sertipikat HGU, yakni Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan sisanya masih berstatus Izin Usaha Perkebunan (IUP), adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya;

- Bahwa sejak sekira tahun 2021, Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan dan penguasaan atas lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 Desa Teluk Raya seluas 391,4762 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya seluas 131,76 Ha serta IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan, serta pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut secara berkala tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira siang hari, Terdakwa menerima telepon dari HENDRA yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa bahwa Masyarakat Desa Sumber Jaya telah melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut yang hasil panennya sudah ditumpuk di titik muat yang berada di Simpang Portal Desa Sumber Jaya yakni di dekat kebun ALEX KATE (perbatasan PT. FPIL) dan SD Pametung, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt





oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) yang terletak di daerah Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL menuju ke titik muat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Mobil Truk Canter tersebut di titik muat, lalu Tukang Muat dari Desa Sumber Jaya mulai memasukkan buah sawit yang sudah dipanen ke dalam bak Mobil Truk Canter tersebut, dan pada saat yang bersamaan, Tukang Muat tersebut juga memasukkan buah sawit yang sudah dipanen tersebut dalam ke bak truk mobil truck Mitsubishi Fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dibawa oleh Saksi TIO bin ANANG B dan bak mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN yang dibawa oleh Saksi SAPRIADI bin SAIPUL ANWAR hingga ketiga bak truk tersebut penuh, kemudian HENDRA dan BAHUSNI menyerahkan Nota DO Gemilang Berkat Utama serta uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi TIO, dan saksi SAPRIADI sebagai upah pengangkutan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa, saksi TIO dan saksi SAPRIADI berangkat menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) dengan membawa truk mereka masing-masing secara beriringan, namun saat Terdakwa dan saksi SAPRIADI melintas di Jalan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah sawit PT. FPIL menghentikan mobil truk yang Terdakwa dan SAPRIADI kemudikan, lalu Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO beserta tim langsung membawa Terdakwa dan saksi SAPRIADI beserta mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL dan mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN bermuatan buah sawit tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi TIO berhasil mengantarkan buah sawit yang ia bawa ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK);

- Bahwa perbuatan Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut adalah tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;

- Bahwa Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI terlibat dalam aksi Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tanpa seizin PT. FPIL tersebut, dengan peran Terdakwa sebagai pengangkut buah yang telah dipanen menuju ke tempat penjualan, dan Terdakwa telah melakukan pengangkutan tersebut sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;
- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi SAPRIADI tersebut beratnya diperkirakan mencapai 20 (dua puluh) ton dengan tafsiran harga senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan buah sawit yang dibawa oleh Saksi TIO beratnya yakni 8.140 Kg (Delapan ribu seratus empat puluh kilogram) yang harganya senilai Rp. 19.373.200,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;***

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503 / 03 / BPTSP / II / 2016 Tentang Penambahan / Perluasan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT.Fajar Pematang Indah Lestari Di Desa Teluk Raya, Sipin Teluk Duren, dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas  $\pm$  1.500 (seribu lima ratus) Hektar

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian besar lahan tersebut telah diterbitkan sertifikat HGU, yakni Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan sisanya masih berstatus Izin Usaha Perkebunan (IUP), adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya;

- Bahwa sejak sekira tahun 2021, Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan dan penguasaan atas lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 Desa Teluk Raya seluas 391,4762 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya seluas 131,76 Ha serta IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan, serta pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut secara berkala tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira siang hari, Terdakwa menerima telepon dari HENDRA yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa bahwa Masyarakat Desa Sumber Jaya telah melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut yang hasil panennya sudah ditumpuk di titik muat yang berada di Simpang Portal Desa Sumber Jaya yakni di dekat kebun ALEX KATE (perbatasan PT. FPIL) dan SD Pametung, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) yang terletak di daerah Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL menuju ke

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik muat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Mobil Truk Canter tersebut di titik muat, lalu Tukang Muat dari Desa Sumber Jaya mulai memasukkan buah sawit yang sudah dipanen ke dalam bak Mobil Truk Canter tersebut, dan pada saat yang bersamaan, Tukang Muat tersebut juga memasukkan buah sawit yang sudah dipanen tersebut dalam ke bak truk mobil truck Mitsubishi Fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dibawa oleh Saksi TIO bin ANANG B dan bak mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN yang dibawa oleh Saksi SAPRIADI bin SAIPUL ANWAR hingga ketiga bak truk tersebut penuh, kemudian HENDRA dan BAHUSNI menyerahkan Nota DO Gemilang Berkat Utama serta uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi TIO, dan saksi SAPRIADI sebagai upah pengangkutan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa, saksi TIO dan saksi SAPRIADI berangkat menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) dengan membawa truk mereka masing-masing secara beriringan, namun saat Terdakwa dan saksi SAPRIADI melintas di Jalan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah sawit PT. FPIL menghentikan mobil truk yang Terdakwa dan SAPRIADI kemudian, lalu Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO beserta tim langsung membawa Terdakwa dan saksi SAPRIADI beserta mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL dan mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN bermuatan buah sawit tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi TIO berhasil mengantarkan buah sawit yang ia bawa ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK);

- Bahwa perbuatan Kelompok Serikat Tani Kumpuh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut adalah tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;
- Bahwa Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI telah mengetahui buah sawit yang ia angkut dengan menggunakan Mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL dari titik muat yang berada di Simpang Portal Desa Sumber Jaya yakni di dekat kebun ALEX KATE (perbatasan PT. FPIL) dan SD Pametung menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK)

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di daerah Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah buah sawit hasil pemanenan tanpa izin dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7, sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa buah sawit tersebut diperoleh dari kejahatan, serta Terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa upah pengangkutan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pengangkutan buah yang telah dipanen menuju ke tempat penjualan tersebut sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;

- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi SAPRIADI tersebut beratnya diperkirakan mencapai 20 (dua puluh) ton dengan tafsiran harga senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan buah sawit yang dibawa oleh Saksi TIO beratnya yakni 8.140 Kg (Delapan ribu seratus empat puluh kilogram) yang harganya senilai Rp. 19.373.200,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Enryco Siregar Bin Alexander Siregar**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503 / 03 / BPTSP / II / 2016 Tentang Penambahan / Perluasan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT.Fajar Pematang Indah Lestari Di Desa Teluk Raya, Sipin Teluk Duren, dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang sebagian besar lahan tersebut telah diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat HGU, yakni Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan sisanya masih berstatus Izin Usaha Perkebunan (IUP), adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya;

- Bahwa perbuatan tersebut berlangsung sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dari tahun 2021 di lahan PT. FPIL yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sementara untuk pemindahan sawit terjadi pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang membawa hasil panen sawit milik PT. FPIL;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan di grup telegram DRONE FPIL bahwa operator drone atas nama Aris Wijayanto melaporkan berdasarkan pantauan drone termonitor adanya tumpukan buah TBS di Lokasi Area klaim kelompok Bahusni Cs Sumber Jaya di lahan HGU milik PT. FPIL;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) sebagai Manajer Humas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai bagian humas berkomunikasi mewakili PT. FPIL;
- Bahwa pelaku membawa buah sawit dengan cara buah sawit tersebut diambil dengan menggunakan alat panen berupa dodos, egrek, tojok, angkong, ambung yang dilangsir dengan menggunakan sepeda motor dari Lahan HGU milik PT. FPIL, kemudian dilangsir lagi dengan menggunakan kendaraan roda empat Pick up dan kemudian dimuat ke Truk yang standby di penumpukan sawit di lokasi kebun ALEK KT di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu dan kemudian truck tersebut membawa buah sawit yang diambil dari lahan HGU PT. FPIL ke Pabrik seputaran wilayah Jambi dan begitulah terjadi secara terus menerus hingga Oktober 2021 sampai dengan saat ini;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemanenan adalah Kelompok Bahusni Cs, warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat penangkapan yang membawa TBS (Tanda Buah Segar) adalah Supir atas nama SAPRIADI membawa truk isuzu putih nomor polisi BG 8498 KN dan supir nama TUMIRAN (Terdakwa) membawa truk mitsubishi colt diesel warna kuning BH 8346 AL;
- Bahwa jumlah TBS yang dibawa kedua truk tersebut sebanyak kira-kira 20 (dua puluh) ton dan kerugian ditaksir mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi telah memantau kegiatan panen tersebut oleh Kelompok Bahusni Cs warga Desa Sumber Jaya dengan menggunakan Drone kemudian dicek langsung ke penumpukan akhir TBS milik dari PT. FPIL yang berlokasi di areal Jalan Kebun ALEK KT Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu dan dilihat langsung oleh PK (Pembantu Keamanan) atas nama Nanang, Yanto, Dedet bahwa benar terdapat truk yang memuat TBS dari Lahan HGU milik PT. FPIL;
- Bahwa kedua supir tersebut atas nama SAPRIADI dan TUMIRAN (Terdakwa) membawa TBS yang diduga milik PT. FPIL tanpa seizin dan sepengetahuan oleh PT. FPIL;
- Bahwa kelompok Bahusni Cs tersebut memindahkan tanpa izin TBS (Tanda Buah Segar) Sawit milik PT. FPIL sejak Oktober 2021 hingga saat ini dan diperkirakan kerugian mencapai 30 M (Tiga Puluh Miliar) rupiah;
- Bahwa alasan supir truk membawa TBS dari Lokasi PT. FPIL yang masuk area Desa Sumber Jaya adalah buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa terdakwa diamankan pada saat mengangkut buah sawit milik PT.FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI pada hari Selasa 21 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI dengan menggunakan alat angkut berupa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8346 AL;
- Bahwa buah sawit yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa berada di kawasan SHGU No.46 tahun 2008 seluas 391,4762 Hektare;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu tanaman buah segar buah sawit milik PT. FPIL yang berada di kawasan SHGU No.46 tahun 2008 atas nama PT. FPIL tepatnya di Blok C8-C9 saat itu dipindahkan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya di bawah kepemimpinan Bahusni Cs, kemudian buah sawit tersebut dibawa keluar dari lahan HGU FPIL menggunakan motor dan mobil pick up serta ditumpuk di dekat Blok B-3, barulah dari titik tersebut terdakwa, SAPRIADI dan TIO mengangkut menggunakan mobil colt diesel untuk dijual ke Pabrik PT.PGK;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut yaitu mengangkut buah sawit milik PT. FPIL menggunakan mobil colt diesel untuk dijual ke Pabrik PT. PGK;
- Bahwa cara Saksi mengetahuinya yaitu, pada saat terjadinya pemindahan tanpa izin buah sawit milik PT. FPIL, Saksi diinformasikan oleh operator drone tentang adanya aktivitas pemindahan tanpa izin buah sawit oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya di lahan milik PT.FPIL SHGU No. 46 tahun 2008 atas nama PT. FPIL tepatnya di Blok C8-C9, atas laporan tersebut Bahrum Batubara perintahkan Petugas Keamanan PT. FPIL atas nama Nanang, Yanto dan Deded untuk melakukan pembuntutan pelaku pemindahan sawit tersebut. Dan diketahui saat itu buah sawit dilangsir menggunakan motor dan mobil pickup untuk selanjutnya diangkut oleh Terdakwa Dkk menggunakan mobil truck colt diesel dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana saksi ketahui pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa menerangkan mengangkut buah sawit dari lahan PT. FPIL;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, yang mana Saksi mendapat laporan dari petugas keamanan kami di lapangan, namun setelah Terdakwa diamankan berikut mobilnya di Polda Jambi Terdakwa mengetahui dan melihat bahwa Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol BH 8346 AL tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dkk untuk mengangkut buah sawit milik PT. FPIL;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan lahan inti PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Guna Usaha SHGU No. 46 tahun 2008 atas nama PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI seluas 391,4762 Hektare;
  - b. Sertipikat Hak Guna Usaha SHGU No.166 tahun 2020 atas nama PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI seluas 131,76 Hektare;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503/03/BPTSP/II/2016 tentang Penambahan/Peluasan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- Bahwa posisi Saksi di PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) sebagai Manajer Humas;
  - Bahwa Saksi yang melapor kejadian pemindahan tanpa izin tandan buah sawit milik PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) tersebut kepada Jambi;
  - Bahwa dasar Saksi melapor ada surat kuasa dari Direktur PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari);
  - Bahwa lokasi pemanenan tandan buah sawit yang di angkut oleh Terdakwa yaitu di Blok C8-C9 SHGU No. 46 seluas 391,4762 Hektare;
  - Bahwa lokasi SHGU No.166 di Sumber Jaya;
  - Bahwa PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) beroperasi dari tahun ± Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 selesai pemanenan;
  - Bahwa saat PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) beroperasi, masyarakat desa sudah ada saat itu dan tidak ada yang protes;
  - Bahwa lokasi PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) sudah ada kanal/tanggul yang jadi batas lokasi PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari);
  - Bahwa C8 dan C9 terletak di pematang Bedaro Kumpeh Ulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemanenan tersebut dari drone karena tidak bisa masuk kelokasi;
  - Bahwa pernah ada terjadi mediasi dengan masyarakat sehubungan dengan perbatasan lahan PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) dengan lahan masyarakat, tetapi tidak terjadi kesepakatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **Bahrum Batubara Bin Mukti Batubara**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 di lahan PT. FPIL Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Enryco bahwa ada yang melakukan pemindahan tanpa izin buah kelapa sawit berdasarkan pantauan drone ada tumpukan buah di lokasi area klaim sumber jaya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi di lapangan ada pemindahan tanpa izin kelapa sawit kemudian tim drone di lapangan yaitu Aris dan Feri Fadli melaporkan tentang adanya penumpukan buah kelapa sawit tersebut dan melaporkan kepada Enryco Siregar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mengelola aktivitas dan operasional perkebunan di PT. FPIL secara menyeluruh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Kebun PT. FPIL sejak Januari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. FPIL yang terletak di HGU no. 47, HGU 131,76 yg terletak Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa buah sawit tersebut diambil dengan menggunakan alat panen berupa dodos, egrek, tojok, angkong, ambung yang dilangsir dengan menggunakan sepeda motor dari Lahan HGU milik PT. FPIL kemudian dilangsir lagi dengan menggunakan Roda empat PickUp dan kemudian dimuat ke truk yang standby di penumpukan sawit di lokasi kebun ALEK KT di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu dan kemudian truk tersebut membawa Buah Sawit yang diambil dari lahan HGU PT. FPIL ke pabrik seputaran wilayah Jambi dan begitulah terjadi secara terus menerus hingga sejak Oktober 2021 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa yang melakukan pemanenan adalah kelompok Bahusni cs warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat penangkapan yang membawa TBS (Tandan Buah Segar) adalah supir atas nama Sapriadi yang membawa truk Isuzu warna putih dengan nomor Polisi BG 8498 KN dan supir nama Tumiran (Terdakwa) yang membawa truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BH 8346 AL;
- Bahwa buah sawit yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa berada di kawasan SHGU No.46 tahun 2008 seluas 391,4762 Hektare;
- Bahwa cara pelaku dan terdakwa tersebut melakukan perbuatan pencurian yaitu yang mana tanaman buah segar buah sawit milik PT. FPIL yang berada di kawasan SHGU No.46 tahun 2008 a.n PT. FPIL tepatnya di Blok C8-C9 saat itu diambil dan dicuri oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya di bawah kepemimpinan Bahusni Cs, kemudian buah yang tersebut dibawa keluar dari lahan HGU FPIL menggunakan motor dan mobil pick up serta ditumpuk didekat Blok B-3.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barulah dari titik tersebut Terdakwa, Sapriadi dan Tio mengangkut menggunakan mobil colt diesel untuk dijual ke Pabrik PT.PGK;

- Bahwa peran Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut yaitu mengangkut buah sawit milik PT. FPIL yang dipindahkan tanpa izin, dengan menggunakan mobil colt diesel untuk dijual ke Pabrik PT. PGK;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, yang mana Saksi mendapat laporan dari petugas keamanan kami di lapangan, namun setelah Terdakwa diamankan berikut mobilnya di Polda Jambi, Terdakwa mengetahui dan melihat bahwa Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol BH 8346 AL digunakan oleh Terdakwa jdck untuk mengangkut buah sawit milik PT.FPIL;
- Bahwa cara Saksi mengetahuinya yaitu pada saat terjadinya pemindahan tanpa izin berupa buah sawit milik PT. FPIL, Saksi diinformasikan oleh operator drone saat tentang adanya aktivitas pemindahan tanpa izin buah sawit oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya di lahan milik PT. FPIL SHGU No.46 tahun 2008 atas nama PT.FPIL tepatnya di Blok C8-C9. Atas laporan tersebut Saksi perintahkan Petugas Keamanan PT. FPIL atas nama Nanang, Yanto dan Deded untuk melakukan pembuntutan pelaku pengambilan sawit tersebut. Dan diketahui saat itu buah sawit dilangsir menggunakan motor dan pickup untuk selanjutnya diangkut oleh terdakwa Dkk menggunakan mobil truck colt diesel dan dijual;
- Bahwa Saksi menginformasikan adanya truck yang mengangkut buah sawit milik PT. FPIL tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Aris Wijayanto Bin Sutrisno**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak 2021 sebelum Saksi bergabung di PT. FPIL dan kejadian di areal panen PT. FPIL Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melakukan patroli pemantauan drone bersama dengan Feri Fadli, Saksi bertugas untuk mengoperasikan drone sementara Feri Fadli yang memantau dilayar monitor, kemudian terekam adanya aktivitas panen sekira pukul 11.00 WIB di lahan PT. FPIL yang diklaim oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, kemudian hasil pantauan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan PT. FPIL

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Group Telegram "DRONE FPIL". Kemudian arahan pimpinan agar "IKUTIN DAN PANTAU PERJALANAN AKTIVITAS PANEN" tersebut;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. FPIL sebagai Operator Drone;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FPIL sebagai Operator Drone sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memantau area Lahan PT. FPIL yang diklaim oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun dikarenakan kami ditugaskan untuk memantau area lahan PT yang diklaim hasil panennya oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya sehingga yang melakukan adalah masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pantauan drone wajah pelaku tersebut tidak terlihat, hanya mobil yang digunakan untuk panen saja yang terlihat;
- Bahwa berdasarkan pantauan Drone yaitu terlihat jenis mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut hasil panen;
- Bahwa di dalam lahan PT. FPIL tersebut tidak bisa masuk mobil ukuran besar dikarenakan lahan yang sempit dan jembatan dari kayu, sehingga yang termonitor dari drone adalah mobil pickup, namun demikian dari mobil pickup tersebut buah baru dilansir ke mobil truck ukuran besar;
- Bahwa pada saat itu hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Feri Fadli Als Sis, saat itu tidak melihat secara langsung yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi melihat adanya aktivitas panen pencurian buah sawit milik PT. FPIL melalui pantauan drone, saat itu terpantau adanya penumpukan buah di lahan SHGU 46 Blok C8-C9 dan saat itu Saksi melihat adanya motor-motor dan mobil pickup yang digunakan untuk melangsir buah sawit ke wilayah diluar HGU PT. FPIL;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu adalah mobil pengangkut langsung buah yaitu pick up dan motor-motor yang digunakan untuk melangsir buah sawit tersebut, untuk kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan aktivitas pemantauan dari drone dan mengetahui adanya buah yang dibawa keluar dari lahan PT. FPIL yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga sumber jaya;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak pantauan drone tersebut dengan ketinggian sekira 150 (seratus lima puluh) meter, dan tidak dapat lebih rendah lagi karena akan mengakibatkan drone lost connected;
- Bahwa pada saat itu Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diberitahu oleh pimpinan bahwa ada aktivitas pemanenan oleh warga desa sumber jaya yang menerima informasi dari security PT. FPIL. Kemudian perintah pimpinan agar terbangkan drone untuk memantau aktivitas pemindahan buah sawit tanpa izin tersebut. Kemudian Saksi menerbangkan drone bersama dengan teman Saksi bernama Feri Fadli Als Sis, yang mana Saksi yang mengoperasikan drone dan Feri Fadli Als Sis memantau di layar monitor;
- Bahwa saat itu Saksi menerbangkan drone dari titik kantor PT. FPIL berjarak 800 (delapan ratus) meter dengan lokasi pemindahan sawit. Drone diterbangkan dengan ketinggian sekira 150 (seratus lima puluh) meter dan terlihat oleh kami pada titik lahan SHGU Nomor 46 Blok C8-C9 adanya penumpukan buah sawit milik PT. FPIL;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembuntutan dengan drone tersebut dan terlihat bahwa buah-buah sawit tersebut dilangsir dengan menggunakan motor dan mobil pick up menuju kearah Blok B-3. Dan hasil pantauan dilaporkan kepada group telegram DRONE FPIL;
- Bahwa yang melihat terdakwa mengambil atau mengangkut buah sawit milik PT. FPIL tersebut adalah security PT. FPIL karena Saksi dan teman Saksi operator drone tugasnya mengamati aktivitas pencurian sawit tersebut, dan melaporkan ke pimpinan untuk melihat para pelaku secara langsung adalah security PT. FPIL;
- Bahwa jarak antara Saksi melakukan patroli pemantauan drone dengan aktivitas panen yang dilakukan oleh para pelaku sekira 800 (delapan ratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Ferry Fadli Als Sis Bin Samsul**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya yang mana Saksi melakukan patroli pemantauan drone bersama dengan ARIS WIJAYANTO yang mana Saksi bertugas untuk penunjuk arah melalui layar monitor drone sementara Aris Wijayanto yang mengoperasikan drone tersebut, kemudian terekam oleh Saksi adanya aktivitas panen sekira pukul 11.00

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di lahan PT. FPIL yang diklaim oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, kemudian hasil pantauan kami tersebut kami laporkan kepada Pimpinan PT. FPIL melalui Group Telegram "DRONE FPIL". Kemudian arahan Pimpinan suruh IKUTIN DAN PANTAU PERJALANAN AKTIVITAS PANEN tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. FPIL sebagai Penunjuk arah Drone;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FPIL sebagai Penunjuk Arah Drone sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memantau area Lahan PT. FPIL yang diklaim oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun dikarenakan kami ditugaskan untuk memantau area lahan PT yang diklaim hasil panennya oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya sehingga yang melakukan adalah masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa selain sebagai penunjuk arah Drone tidak ada tugas lain yang diberikan perusahaan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Nanang Bin Zaenal Arifin**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya pemindahan tanpa izin buah sawit milik PT. FPIL tersebut posisi Saksi sedang melaksanakan patroli bersama 2 rekan kerja saya yaitu Yanto dan Deded Nopriansyah dan pada saat melakukan patroli tersebut Saksi dan kawan-kawan ada melihat beberapa warga Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Milik PT. FPIL, Saksi melakukan pemantauan terhadap pemanenan buah kelapa sawit milik PT. FPIL tersebut diambil oleh warga tersebut dibawa dengan menggunakan 2 Truk PS milik warga tersebut kami mengikuti hendak dibawa kemana buah tersebut namun pada saat itu Saksi dan teman-teman hanya mengikuti sebatas daerah simpang kumpeh, dan setelah itu kami melaporkan permasalahan ini kepada Bahrum bahwa telah terjadi pencurian buah TBS Sawit di areal perkebunan block Klaiman Desa Sumber Jaya Blok B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, dan D7 dan untuk laporan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



tersebut Saksi hanya melaporkan sebatas pengintaian Saksi yang ada melihat buah kelapa sawit milik PT. FPIL dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui sehingga untuk 2 (dua) mobil truk PS milik warga Desa Sumber Jaya yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit hasil PT. FPIL dan 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Polda Jambi dan Saksi baru mengetahui bahwa telah diamankan kedua unit kendaraan dan pelaku tersebut oleh Pak Bahrum;

- Bahwa saat itu jarak Saksi bersama Deded dan Yanto (Security PT. FPIL) melakukan patroli dan melihat aktivitas pemanenan oleh sekelompok Warga Desa Sumber Jaya saat itu berjarak sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa namun yang Saksi ketahui saat itu ada sekelompok warga yang membawa hasil buah sawit milik PT. FPIL dan diangkut ke mobil colt diesel, adapun yang mengenali terdakwa adalah Yanto (bersebrangan kampung dengan terdakwa), namun yang Saksi kenali salah satu pelaku yang membawa mobil bernama Sapriadi (Warga Desa Sumber Jaya);
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa mengangkutnya buah sawit sawit milik PT.FPIL menggunakan mobil colt diesel untuk dijual;
- Bahwa Saksi melihat bahwa ada mobil yang membawa buah sawit hasil curian milik PT. FPIL tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) mobil dan salah satunya yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL;
- Bahwa untuk sekelompok warga yang mencuri sawit tersebut di lahan PT.FPIL sertifikat HGU Nomor 46 blok C8-C9 dan diantarkan ke Blok B-3, kemudian Terdakwa tersebut mengangkut buah sawit hasil curian dari Blok B-3 dan dijual ke Pabrik yang berada di Sabak yang tidak Saksi ketahui namanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Yanto Bin Idris**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya pemindahan tanpa izin buah sawit milik PT. FPIL tersebut posisi Saksi sedang melaksanakan patroli bersama 2 rekan kerja saya yaitu Nanang dan Deded Nopriansyah, pada saat melakukan patroli tersebut Saksi dan kawan-kawan ada melihat beberapa warga Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah kelapa



sawit di Areal Perkebunan Milik PT. FPIL, Saksi melakukan pemantauan terhadap pemanenan buah kelapa sawit milik PT. FPIL tersebut diambil oleh warga, kemudian dibawa dengan menggunakan 2 (dua) Truk PS milik warga, Saksi mengikuti hendak dibawa kemana buah tersebut namun pada saat itu Saksi dan teman-teman hanya mengikuti sebatas daerah simpang kumpeh, dan setelah itu Saksi melaporkan permasalahan ini kepada BAHNUM bahwa telah terjadi kehilangan buah TBS Sawit di areal perkebunan block KLAIMAN Desa Sumber Jaya Blok B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, dan D7 dan untuk laporan tersebut Saksi hanya melaporkan sebatas pengintaian Saksi yang ada melihat buah kelapa sawit milik PT. FPIL dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui sehingga untuk 2 (dua) mobil truk PS milik warga Desa Sumber Jaya yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit hasil curian PT. FPIL dan 2 dua orang yang diduga pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Polda Jambi dan saya baru mengetahui bahwa telah diamankan kedua unit kendaraan dan pelaku tersebut oleh PAK BAHNUM;

- Bahwa saat itu jarak Saksi bersama Deded dan Nanang (Security PT. FPIL) melakukan patroli dan melihat aktivitas pemanenan oleh sekelompok Warga Desa Sumber Jaya saat itu berjarak sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa untuk sekelompok warga yang memindahkan tanpa izin sawit tersebut di lahan PT.FPIL sertifikat HGU Nomor 46 blok C8-C9 dan diantarkan ke Blok B-3, kemudian terdakwa mengangkut buah sawit dari Blok B-3 dan dijual ke Pabrik yang berada di Sabak yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil yang membawa buah sawit milik PT. FPIL tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) mobil dan salah satunya yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, yang mana Saksi bersebrangan kampung dengannya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat pemanenan buah sawit tersebut terdakwa tidak ikut memanen, namun hasil buah sawit yang dipanen oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya diangkut oleh terdakwa, Sapriadi dan Tio menggunakan mobil truck colt diesel;
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu membawa buah hasil sawit milik PT. FPIL dan mengangkutnya menggunakan mobil colt diesel untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada mobil yang membawa buah sawit milik PT. FPIL tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) mobil dan salah satunya yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Deded Nopriansyah Bin Hata**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi warga Desa Sumber Jaya yang juga merupakan anggota Kelompok Tani yang dipimpin oleh Bahusni dan saat ini ada 2 (dua) orang yang membawa buah sawit tersebut dan barang bukti mobil 2 (dua) truck PS warna putih dan warna kuning;
- Bahwa saat terjadinya kehilangan buah sawit milik PT. FPIL tersebut posisi Saksi sedang melaksanakan patroli bersama 2 (dua) rekan kerja Saksi yaitu Nanang dan Yanto, pada saat melakukan patroli tersebut Saksi dan kawan-kawan ada melihat beberapa warga Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Milik PT. FPIL, Saksi melakukan pemantauan terhadap pemanenan buah kelapa sawit milik PT. FPIL tersebut diambil oleh warga tersebut dibawa dengan menggunakan 2 (dua) Truk PS milik warga tersebut, Saksi mengikuti hendak dibawa kemana buah tersebut namun pada saat itu Saksi dan teman-teman hanya mengikuti sebatas daerah simpang kumpeh, dan setelah itu Saksi melaporkan permasalahan ini kepada Bahrum bahwa telah terjadi kehilangan buah TBS Sawit di areal perkebunan block KLAIMAN Ds Sumber Jaya Blok B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, dan D7 dan untuk laporan tersebut Saksi hanya melaporkan sebatas pengintaian Saksi yang ada melihat buah kelapa sawit milik PT. FPIL dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui sehingga untuk 2 (dua) mobil truk PS milik warga Desa Sumber Jaya yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. FPIL dan 2 dua orang yang diduga pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Polda Jambi dan saya baru mengetahui bahwa telah diamankan kedua unit kendaraan dan pelaku tersebut oleh Pak Bahrum;
- Bahwa Saksi mengenali Enryco Siregar sebagai Humas PT. FPIL;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FPIL sebagai security;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



8. Saksi **Osdiman Prinando Pane Bin Pane**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB didaerah Niaso, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota Resmob lainnya;
- Bahwa kedua orang pelaku yang diamankan tersebut terdakwa dan Sapriadi;
- Bahwa pada saat diamankan kedua orang tersebut sedang mengendarai truck yang bermuatan TBS Sawit yang diduga milik PT. FPIL;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Tim resmob melaksanakan tugas penyidikan terhadap pencurian TBS Sawit dilahan PT. FPIL, kemudian diperjalanan Saksi mendapati 2 (dua) unit kendaraan truk sedang membuat TBS Sawit yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapriadi kemudian Saksi melakukan pembuntutan dan mengamankan pelaku disimpang Desa Niaso;
- Bahwa pada saat Saksi dan TIM Resmob Polda Jambi mengamankan pelaku yang membawa buah sawit milik PT.FPIL, jenis kendaraan yang digunakan oleh para pelaku yaitu:
  - a. 1 (satu) unit truck mitsubishi canter warna kuning BH 8346 AL yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - b. 1 (satu) unit truck isuzu giga warna putih BG 8498 KN yang dikendarai oleh Sapriadi;
  - c. 1 lagi kendaraan yang diamankan dari Tio beberapa hari setelah itu yaitu 1 (satu) unit truck mitsubishi fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dikendarai oleh Tio;
- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi pada saat terdakwa diamankan yaitu mobil truck yang mengangkut buah sawit curian dan buah sawit itu sendiri, untuk jumlahnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa menerangkan asal TBS sawit yang diangkut adalah buah milik PT. FPIL yang dipanen oleh sekelompok masyarakat dari Desa Sumber Jaya dan akan dijual ke Pabrik PT.PGK di Simpang Tuan, Kecamatan Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan pelaku lain yang Saksi amankan , Tedakwa dan pelaku lain berperan untuk mengangkut buah TBS sawit





milik PT. FPIL dan yang memerintahkan adalah Bahusni (Ketua Kelompok);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya, yang Saksi dengar info dilapangan sudah berulang kali;
  - Bahwa upah yang Terdakwa terima dari hasil interogasi dilapangan yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ton;
  - Bahwa saat itu Saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yaitu dari Polsek Kumpeh Ulu yang mana sebelumnya Saksi menerima informasi dari Humas PT. FPIL (ENRYCO SIREGAR), bahwa penjaga keamanan PT. FPIL ada melihat aktivitas pemanenan sawit dan buah saat itu akan diangkut oleh 3 (tiga) unit mobil truck, kemudian Saksi diperintah pimpinan untuk melakukan pembuntutan terhadap 3 (tiga) unit mobil truck tersebut yaitu 1 (satu) unit truck mitsubishi canter warna kuning BH 8346 AL, 1 (satu) unit truck isuzu giga warna putih BG 8498 KN, 1 (satu) unit truck mitsubishi fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH. Pada sekira pukul 21.00 WIB ketiga mobil tersebut melintasi Polsek Kumpeh Ulu, kemudian Saksi melakukan pembuntutan, dan pada saat di daerah Desa Niaso tepatnya di jalan yang menuju ke arah Jembatan Aurduri I, Saksi memberhentikan truck yang mengangkut TBS Sawit tersebut untuk Saksi amankan supir dan menginterogasi, namun hanya 2 (dua) truck yang berhasil kami amankan sementara 1 (satu) truck lagi sudah lebih dahulu pergi;
  - Bahwa sebelum penangkapan tersebut ada perintah dari atasan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi **Jhodi Kurnia Setiawan S. Anak dari Joni Simamora**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Niaso, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Tim mengamankan 2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku pemindahan tanpa izin TBS (tandan buah segar) sawit dilahan PT. FPIL;
- Bahwa pada saat mengamankan kedua pelaku Saksi bersama dengan anggota Resmob lainnya;
- Bahwa pelaku yang diamankan bernama TUMIRAN (Terdakwa) dan Sapriadi;
- Bahwa pada saat diamankan kedua orang tersebut sedang mengendarai truck yang bermuatan TBS Sawit yang diduga milik PT. FPIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Tim resmob melaksanakan tugas penyidikan terhadap pencurian TBS Sawit dilahan PT. FPIL, kemudian di perjalanan Saksi mendapati 2 (dua) unit kendaraan truk sedang membuat TBS Sawit yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapriadi kemudian kami melakukan pembuntutan dan mengamankan pelaku disimpang Desa Niaso;
- Bahwa pada saat Saksi dan TIM Resmob Polda Jambi mengamankan pelaku yang membawa buah sawit milik dari PT.FPIL, jenis kendaraan yang digunakan oleh para pelaku yaitu:
  - a. 1 (satu) unit truck mitsubishi canter warna kuning BH 8346 AL yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - b. 1 (satu) unit truck isuzu giga warna putih BG 8498 KN yang dikendarai oleh SAPRIADI;
  - c. 1 lagi kendaraan yang diamankan dari TIO beberapa hari setelah itu yaitu 1 (satu) unit truck mitsubishi fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dikendarai oleh TIO;
- Bahwa barang bukti yang dibawa polisi pada saat terdakwa diamankan yaitu mobil truck yang mengangkut buah sawit curian dan buah sawit itu sendiri, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa menerangkan asal TBS sawit yang diangkut adalah buah milik PT. FPIL yang dipanen oleh sekelompok masyarakat dari Desa Sumber Jaya dan akan dijual ke Pabrik PT.PGK di Simpang Tuan, Kecamatan Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa dan pelaku lain berperan untuk mengangkut buah TBS sawit curian dan yang memerintahkan adalah BAHUSNI (Ketua Kelompok);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya, yang saya dengar info dilapangan sudah berulang kali;
- Bahwa upah yang Tersangka terima dari hasil interogasi kami dilapangan yaitu sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ton;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yaitu dari Polsek Kumpeh Ulu yang mana sebelumnya Saksi menerima informasi dari Humas PT. FPIL (ENRYCO SIREGAR), bahwa penjaga keamanan PT. FPIL ada melihat aktivitas pencurian sawit dan buah saat itu akan diangkut oleh 3 (tiga) unit mobil truck, kemudian kami diperintah pimpinan untuk melakukan pembuntutan terhadap 3 (tiga) unit mobil truck tersebut yaitu 1 (satu) unit truck mitsubishi canter warna kuning

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 8346 AL, 1 (satu) unit truck isuzu giga warna putih BG 8498 KN, 1 (satu) unit truck mitsubishi fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH. Pada sekira pukul 21.00 WIB ketiga mobil tersebut melintasi Polsek Kumpeh Ulu. Kemudian Saksi melakukan pembuntutan, dan pada saat di daerah Desa Niaso tepatnya di jalan yang menuju ke arah Jembatan Aurduri I, Saksi memberhentikan truck yang mengangkut TBS Sawit tersebut untuk Saksi amankan supir dan mengintrogasi, namun hanya 2 (dua) truck yang berhasil kami amankan sementara 1 (satu) truck lagi sudah lebih dahulu pergi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi **Wijaya Kusuma Bin darwin**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor/pengawas dari kebun milik pribadi Pak ALEX KT;
- Bahwa di jalan tempat Saksi bekerja ada pengangkutan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemindahan tanpa izin buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tempat Saksi bekerja berbatasan dengan lahan kebun sawit PT. FPIL;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang memanen TBS di lokasi PT. FPIL;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ada yang mengangkut;
- Bahwa di lokasi PT. FPIL tersebut ada kebun menyarakat;
- Bahwa Saksi tidak paham/tidak tahu buah sawit siapa yang diangkut terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Masyarakat panen TBS (tandan buah segar) sawit milik PT. FPIL;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui masyarakat memasuki lahan sawit milik PT. FPIL, tapi Saksi tidak tahu kegiatannya di dalam lahan tersebut;
- Bahwa ada jalan desa di lokasi sawit milik PT. FPIL, lokasi lahan atau batas lahan sawit milik PT. FPIL;
- Bahwa lokasi pengangkutan buah sawit di lokasi tanah masyarakat;
- Bahwa masyarakat melakukan pengepokan buah sawit di lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu ada pengepokan buah sawit oleh masyarakat tapi Saksi tidak tahu dimana masyarakat panen buah sawitnya;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor/pengawas kebun ALEX KT, Kebun ALEX KT terletak di Sumber Jaya;
- Bahwa di Desa Sumber Jaya ada 2 perusahaan yaitu PT FPIL Dan PT WAHONO JAYA dan ada juga kebun masyarakat;
- Bahwa luas kebun ALEX KT  $\pm$  8 (delapan) Hektare;
- Bahwa pemisahan lokasi PT FPIL ada kebun masyarakat dan kebun ALEX KT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, Saksi pernah melihat tumpukan buah sawit milik siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau dengan PT FPIL saya kurang tahu ada atau tidaknya konflik dengan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi **Tio Bin Anang B**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membawa hasil panen sawit di truk canter warna hitam AA 1394 DH milik SUHAIMI;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Polda Jambi pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Jembatan Aurduri 2 Kota Jambi;
- Bahwa adapun hasil panen sawit tersebut sebanyak 8390 Kg;
- Bahwa Saksi membawa buah sawit milik Hendra;
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah sawit adalah kelompok serikat tani kumpeh;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa buah sawit yang diakui milik Hendra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik buah sawit tersebut, ada yang bilang milik masyarakat namun yang menanam adalah PT. FPIL;
- Bahwa adapun Saksi memperoleh uang sebagai upah sebesar Rp150.000,00/ton dan dari seluruh berat muatan pada saat itu bersih Saksi mendapat Rp860.000,00 dari total Rp1.200.000,00;
- Bahwa yang memberikan Saksi uang hasil membawa TBS Sawit tersebut adalah Hendra yang diserahkannya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik PT. FPIL tersebut;
- Bahwa lokasi lahan yang dipanen oleh kelompok tani kumpeh adalah dilahan PT. FPIL;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah tersebut dijual ke daerah simpang tuan melalui DO CV. GBU;
- Bahwa surat pengantar dari CV. GBU merupakan DO dari DEDI dan slip sortasi TBS tersebut juga dari DEDI kemudian alinan timbangan PT. PGK bukti bahwa buah sawit yang Saksi bawa tersebut seberat 8,390 KG dan catatan keamanan atau security dari PT. PGK yang mana Saksi datang dengan menggunakan mobil truk mitsubishi fuso berwarna kuning bak hitam No. pol AA 1394 DH dan berat buah yang Saksi bawa seberat 8,390 Kg;
- Bahwa Saksi membawa mobil truck Mitsubishi Fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH;
- Bahwa Saksi dan saksi SAPRIADI berangkat menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) dengan membawa truk mereka masing-masing secara beriringan;
- Bahwa Saksi berhasil mengantarkan buah sawit yang ia bawa ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa hasil panen sawit di truk yang dikendarai yaitu Canter BH 8346AL warna kuning milik Datuk Terdakwa yang bernama Dahlan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/berurusan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu biasa 2-3 kali Terdakwa mengangkut hasil panen tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa awalnya Hendra tetapi terakhir diketahui yang menyuruh Terdakwa sebenarnya adalah Ketua Kelompok Tani Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh Bahusni;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melakukan pemanenan adalah masyarakat yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Serikat Tani Kumpeh;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan terakhir ini melakukan pengangkutan hasil panen buah sawit baru sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebagai upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ton;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut Terdakwa memperoleh upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk DP uang minyak dan makan di jalan, yang menyerahkan adalah Hendra, terakhir baru Terdakwa ketahui bahwa uang tersebut dari Bahusni (Ketua Kelompok Tani Serikat Tani Kumpeh) dan Fauzi;
- Bahwa buah yang dipanen kelompok Tani tersebut dijual ke daerah Simpang Tuan ke Pabrik PGK melalui DO BU 10 atas nama DEDI;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang juga mengangkut buah kelapa sawit tersebut atas nama Sapriadi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi, kemudian Bahusni berkata "AYOK MUAT", kemudian Terdakwa ke lokasi panen dan memuat hasil panen tersebut;
- Bahwa awalnya kegiatan Terdakwa pada hari ini Selasa 21 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Marene sehabis ashar dengan mengendarai kendaraan Mobil CANTER warna Kuning BH 8346 AL menuju ke Lokasi muat hasil panen buah sawit yang telah dipanen oleh Masyarakat di dekat simpang portal Desa Sumber Jaya dekat kebun Alex KT (perbatasan PT. FPIL). Kemudian Terdakwa menunggu masyarakat memuat hasil panen sampai dari jam 18.00 WIB sampai sekira pukul 20.00 WIB. Saat hendak mengantarkan hasil panen tersebut Terdakwa berdua dengan rekan Terdakwa bernama Sapriadi yang juga membawa hasil panen, dan Terdakwa bersama Sapriadi beriringan mobil menuju ke lokasi Pabrik PGK di daerah Simpang Tuan tersebut. Adapun yang melakukan pemanenan adalah Iwan Sumber Jaya beserta rombongannya;
- Bahwa setelah proses muat selesai, kemudian Terdakwa diserahkan nota DO oleh Hendra yang mana didalam nota DO tersebut terdapat nama supir dan plat kendaraan mobil, kemudian Terdakwa juga diserahkan uang jalan oleh Hendra sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat Hendra menyerahkan uang tersebut ada pula Bahusni sehingga menurut Terdakwa uang tersebut dari Hendra dan Bahusni;
- Bahwa setelah menerima uang jalan, kemudian Terdakwa, Sapriadi dan Tio mengendarai mobil truck yang telah berisikan muatan buah kelapa sawit hasil curian dari PT. FPIL tersebut menuju ke Pabrik PT. PGK yang terletak di daerah Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa dan Sapriadi sempat berhenti di pinggir jalan daerah Kota Karang karena saat itu Sapriadi menerangkan menunggu temannya mau membeli velg mobil, sementara Tio meneruskan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan menuju ke Pabrik PT.PALMA GUMILANG KENCANA yang berada di Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Setelah menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit teman Sapriadi tersebut tidak juga datang akhirnya Terdakwa dan Sapriadi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan membawa TBS buah sawit tersebut ke Pabrik PT. PALMA GUMILANG KENCANA, Tidak lama kami melanjutkan perjalanan, saat mendekati jembatan Aurduri II tepatnya di Jalan Desa Niaso kami didatangi oleh Tim Kepolisian, saat itu Terdakwa dan Sapriadi diamankan dan dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa ketika berada di perjalanan tepatnya daerah Niaso Saksi dan Sapriadi diberhentikan oleh rombongan mobil yang saat ini Terdakwa ketahui rombongan dari Polda Jambi. Kemudian Terdakwa dan Sapriadi dibawa dan diamankan ke Polda Jambi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa masih dengan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul jam 19.15 WIB dihadapan Penyidik AKP AGUS A. PURBA,S.H., M.H dan BRIGPOL MUHARIO, S.Pd tersebut;
- Bahwa kronologis lengkap Terdakwa membawa TBS buah sawit milik PT. FPIL sehingga kemudian menjadi Terdakw dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa, 21 November 2023 sekira siang hari Terdakwa dihubungi oleh Hendra, saat itu Hendra menyuruh Terdakwa mengangkut TBS buah sawit yang sudah dipanen oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya. Kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil milik datuk Terdakwa (DAHLAN) yang sehari-hari berada dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truck mitsubishi canter warna kuning BH 8346 AL untuk mengangkut TBS buah sawit yang sudah dipanen oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut menuju ke titik muat. Adapun lokasi titik muat tersebut berada di daerah Desa Sumber Jaya dekat dengan SD Pametung;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dititik muat, saat itu posisi buah sawit sudah ditumpuk oleh sekelompok masyarakat Desa Sumber Jaya, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa dan TBS buah sawit dimuat oleh tukang muat dari Desa Sumber Jaya tersebut sampai muatan truck terisi penuh;
- Bahwa setelah truck Terdakwa terisi penuh dilanjutkan dengan muat TBS Buah sawit ke mobil 1 (satu) unit truck isuzu giga warna putih BG 8498 KN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh SAPRIADI dan 1 (satu) unit truck mitsubishi fuso warna kuning Bak Hitam Nopol AA 1394 DH yang dikendarai oleh TIO;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa TBS Buah sawit milik PT. FPIL tersebut Terdakwa ada menerima keuntungan berupa upah jalan (amprah) dari Hendra dan Bahunsi berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa TBS buah sawit milik PT.FPIL tersebut dari titik muat di Desa Sumber Jaya langsung menuju ke Pabrik PT. PALMA GEMILANG KENCANA, tidak melewati DO GEMILANG BERKAT UTAMA, setelah kegiatan bongkar muatan di Pabrik PT. PALMA GEMILANG KENCANA selesai barulah difotokan nota DO untuk dikirimkan ke Hendra;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membawa buah sawit hasil curian dari PT. FPIL yang kemudian Terdakwa angkut bersama-sama dengan Sapriadi dan Tio dengan menerima upah dan dijual ke Pabrik PT. PGK;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Dahlan**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL yang digunakan terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa nama di dalam BPKB atas nama Abu Bakar Rendy;
  - Bahwa awalnya Saksi membeli mobil tersebut *second* dan sampai sekarang belum Saksi balik nama, yang mana Saksi membeli mobil tersebut tahun 2021;
  - Bahwa mobil Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL dipakai Terdakwa karena Terdakwa merupakan cucu Saksi, biasanya mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu bara;
  - Bahwa selama Terdakwa membawa mobil Saksi, Terdakwa menyeteror uang ke Saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak mengangkut batu bara lagi kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selain mengangkut batu bara, Terdakwa juga mengangkut sawit, biasanya Terdakwa mengangkut sawit milik Saksi;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, sebab Saksi tidak paham;
- Bahwa saat ini mobil Saksi yaitu Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL berdasarkan informasi berada di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara pembayaran cas, lokasi pembayaran mobil tersebut di jambi tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Terdakwa mengangkut sawit saat itu;
- Bahwa dahulunya sebelum Saksi mempunyai mobil, Terdakwa membawa mobil orang lain dan setelah Saksi membeli mobil Mitsubishi Canter warna kuning BH 8346 AL, Terdakwa membawa mobil Saksi untuk mengangkut batu bara;
- Bahwa Terdakwa menyetero uang ke Saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, untuk setoran tidak pernah macet;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil dari menjual kebun saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rasidi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT FPIL, Saksi tahu ada konflik lahan sawit antara masyarakat dengan perusahaan pada tahun 1998;
- Bahwa saat terdakwa mengangkut sawit saat itu dari mana asal buah sawit yang ditarik tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi lahan PT FPIL tidak dikelola, Di Sumber Jaya ada 4 (empat) lokasi lahan;
- Bahwa posisi lahan warga berbatasan dengan lahan PT FPIL, Saksi lahir di dekat Lokasi PT FPIL;
- Lahan sawit warga ada didekat PT FPIL, Kalau ada mobil mengangkut sawit lewat PT FPIL berarti sawit PT FPIL;
- Bahwa jalur warga untuk membawa sawit ada tersendiri, berbeda dengan jalur PT FPIL;
- Bahwa sebelum PT FPIL ada Perusahaan lain yang terlebih dahulu di lokasi tersebut;
- Bahwa lahan PT FPIL posisinya di Sumber Jaya sebelah utara bagian timur dibelakang desa sumber jaya;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



- Bahwa terdapat lahan warga masyarakat di sumber jaya;
- Bahwa kebun warga dekat Lokasi PT FPIL, Ram penampungan buah sawit warga ada di Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa warga sumber jaya dahulunya sejak ia menikah tidak lagi tinggal di sumber jaya;
- Bahwa pernah ada konflik antara warga dengan PT FPIL, lahan warga sebelumnya digarap PT FPIL namun sampai sekarang tidak ada titik terang dengan PT FPIL;
- Bahwa awalnya mobil warga yang mengangkut buah sawit pernah ditangkap lalu warga ramai-ramai datang ke polsek meminta agar mobil yang ditahan polisi tersebut dikeluarkan, sesudah itu ada pertemuan antara tokoh Masyarakat, warga pada saat itu kepolres juga hadir, lalu dibuat surat perjanjian setelah itu mobil warga dilepaskan;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut benar, saat itu dibuat di polsek;
- Bahwa ada juga pertemuan dengan pihak polda dan agrarian, saksi tahu isi perjanjian tersebut dan ada tanda tangan Saksi, pada saat itu Saksi hadir dan kepala Desa;
- Bahwa sejak ada PT FPIL warga merasa terganggu;
- Bahwa di lahan PT FPIL ada lahan Masyarakat juga yang ditanami sawit ± 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 Tahun 2008 a.n. PT. FPIL seluas 391,4762 Hektare;
2. 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 Tahun 2020 a.n. PT. FPIL seluas 131,76 Hektare;
3. 1 (satu) Bundel Fc Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomorm 503/03/BPTSP/II/2016 tentang penambahan / Perluasan izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
4. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 Warna Hitam;
6. Uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar STNK Mobil a.n ABU BAKAR RENDY;
8. 1 (satu) lembar nota timbang sawit BH 8346 AL seberat 8.260 Kg (disisihkan untuk pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit);
9. Uang hasil penjualan sawit senilai Rp8.260.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) Unit Truk Isuzu Giga warna Putih Nopol BG 8498 KN beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
11. 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 Model CP2477 wama Biru;
12. Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Fuso Nopol AA 1394 DH;
14. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Model CPH 2471 warna biru;
15. 2 (dua) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit dari PT. PALMA GEMILANG KENCANA warna merah muda dan kuning dengan jumlah berat timbangan 8.140 Kg;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar TBS yang dikeluarkan oleh CV. GEMILANG BERSAMA UTAMA dan terdapat stempel bertuliskan RAM KELUARGA SEJAHTERA DESA RAMIN diangkut oleh TIO;
17. 1 (satu) Lembar surat Slip Sortasi TBS Warna Kuning yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023 dengan nama Supllier GBU Nomor STNK AA 1394 DH a.n. Supir TIO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Nomor polisi BH 8346 AL atas nama Abu Bakar Rendy;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 24 Mei 2023 yang dilaksanakan di Kantor Polsek Kumpeh Ulu;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Sumber Jaya dengan Dirkrimsus Polda Jambi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dan Berita Acara Hasil Rapat hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503 / 03 / BPTSP / II / 2016 Tentang Penambahan / Perluasan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT.Fajar Pematang Indah Lestari Di Desa Teluk Raya, Sipin Teluk Duren, dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yang sebagian besar lahan tersebut telah diterbitkan sertipikat HGU, yakni Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, sedangkan sisanya masih berstatus Izin Usaha Perkebunan (IUP), adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya;

- Bahwa sejak sekira tahun 2021, Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan dan penguasaan atas lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 Desa Teluk Raya seluas 391,4762 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya seluas 131,76 Ha serta IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan, serta pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut secara berkala tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira siang hari, Terdakwa menerima telepon dari HENDRA yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa bahwa Masyarakat Desa Sumber Jaya telah melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut yang hasil panennya sudah ditumpuk di titik muat yang berada di Simpang Portal Desa Sumber Jaya yakni di dekat kebun ALEX KATE (perbatasan PT. FPIL) dan SD Pametung, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Sumber Jaya dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) yang terletak di daerah Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL menuju ke titik muat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Mobil Truk Canter tersebut di titik muat, lalu Tukang Muat dari Desa Sumber Jaya mulai memasukkan buah sawit yang sudah dipanen ke dalam bak Mobil Truk Canter tersebut, dan pada saat yang bersamaan, Tukang Muat tersebut juga memasukkan buah sawit yang sudah dipanen tersebut dalam ke bak truk mobil truck Mitsubishi Fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dibawa oleh Saksi TIO bin ANANG B dan bak mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN yang dibawa oleh Saksi SAPRIADI bin SAIPUL ANWAR hingga ketiga bak truk tersebut penuh, kemudian HENDRA dan BAHUSNI menyerahkan Nota DO Gemilang Berkat Utama serta uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi TIO, dan saksi SAPRIADI sebagai upah pengangkutan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa, saksi TIO dan saksi SAPRIADI berangkat menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) dengan membawa truk mereka masing-masing secara beriringan, namun saat Terdakwa dan saksi SAPRIADI melintas di Jalan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah sawit PT. FPIL menghentikan mobil truk yang Terdakwa dan SAPRIADI kemudian, lalu Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO beserta tim langsung membawa Terdakwa dan saksi SAPRIADI beserta mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL dan mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN bermuatan buah sawit tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi TIO berhasil mengantarkan buah sawit yang ia bawa ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK);

- Bahwa perbuatan Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9,

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut adalah tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;

- Bahwa Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI terlibat dalam aksi Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tanpa seizin PT. FPIL tersebut, dengan peran Terdakwa sebagai pengangkut buah yang telah dipanen menuju ke tempat penjualan, dan Terdakwa telah melakukan pengangkutan tersebut sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;
- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Sapriadi tersebut beratnya diperkirakan mencapai 20 (dua puluh) ton dengan tafsiran harga senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan buah sawit yang dibawa oleh Saksi Tio beratnya yakni 8.140 Kg (Delapan ribu seratus empat puluh kilogram) yang harganya senilai Rp19.373.200,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Tumiran Bin Samsuri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang *didakwakan*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila





unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “*patut dapat mengetahui*” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “*pro parte dolus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*; (Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya



tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa adalah diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk mengangkut buah sawit karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa sejak sekira tahun 2021, Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI (Terdana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan dan penguasaan atas lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 Desa Teluk Raya seluas 391,4762 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya seluas 131,76 Ha serta IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan, serta pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut secara berkala tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira siang hari, Terdakwa menerima telepon dari HENDRA yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa bahwa Masyarakat Desa Sumber Jaya telah melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut yang hasil panennya sudah ditumpuk di titik muat yang berada di Simpang Portal Desa Sumber Jaya yakni di dekat kebun ALEX KATE (perbatasan PT. FPIL) dan SD Pametung, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) yang terletak di daerah Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Mobil Truk Canter warna kuning



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BH 8346 AL menuju ke titik muat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan Mobil Truk Canter tersebut di titik muat, lalu Tukang Muat dari Desa Sumber Jaya mulai memasukkan buah sawit yang sudah dipanen ke dalam bak Mobil Truk Canter tersebut, dan pada saat yang bersamaan, Tukang Muat tersebut juga memasukkan buah sawit yang sudah dipanen tersebut dalam ke bak truk mobil truck Mitsubishi Fuso warna kuning bak hitam Nopol AA 1394 DH yang dibawa oleh Saksi TIO bin ANANG B dan bak mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN yang dibawa oleh Saksi SAPRIADI bin SAIPUL ANWAR hingga ketiga bak truk tersebut penuh, kemudian HENDRA dan BAHUSNI menyerahkan Nota DO Gemilang Berkat Utama serta uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Terdakwa, saksi TIO, dan saksi SAPRIADI sebagai upah pengangkutan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa, saksi TIO dan saksi SAPRIADI berangkat menuju ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK) dengan membawa truk mereka masing-masing secara beriringan, namun saat Terdakwa dan saksi SAPRIADI melintas di Jalan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah sawit PT. FPIL menghentikan mobil truk yang Terdakwa dan SAPRIADI kemudikan, lalu Saksi JHODI KURNIAWAN SETIAWAN dan saksi OSDIMAN PRINANDO beserta tim langsung membawa Terdakwa dan saksi SAPRIADI beserta mobil Truk Canter warna kuning Nopol BH 8346 AL dan mobil truck Isuzu GIGA warna putih BG 8498 KN bermuatan buah sawit tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi TIO berhasil mengantarkan buah sawit yang ia bawa ke Pabrik PT. Palma Gemilang Kencana (PT. PGK);

Menimbang, bahwa perbuatan Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tersebut adalah tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa TUMIRAN bin SAMSURI terlibat dalam aksi Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah sawit dari Lahan Kebun PT. FPIL Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 tanpa seizin PT. FPIL tersebut, dengan peran Terdakwa sebagai pengangkut

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



buah yang telah dipanen menuju ke tempat penjualan, dan Terdakwa telah melakukan pengangkutan tersebut sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Sapriadi tersebut beratnya diperkirakan mencapai 20 (dua puluh) ton dengan tafsiran harga senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan buah sawit yang dibawa oleh Saksi Tio beratnya yakni 8.140 Kg (Delapan ribu seratus empat puluh kilogram) yang harganya senilai Rp19.373.200,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga buah sawit yang diangkut bersama-sama Saksi Sapriadi dengan berat mencapai 20 (dua puluh) ton diperoleh Hendra dan Bahusni karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari fakta hukum yang menyatakan “sejak sekira tahun 2021, Kelompok Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh BAHUSNI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan dan penguasaan atas lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 Desa Teluk Raya seluas 391,4762 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya seluas 131,76 Ha serta IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan, serta pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut secara berkala tanpa seizin dari pihak PT. FPIL selaku yang berhak. Pada saat yang sama, keterangan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa **maksud dari Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah untuk dijual dengan maksud mendapatkan upah**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 Tahun 2008 a.n. PT. FPIL seluas 391,4762 Hektare;
- 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 Tahun 2020 a.n. PT. FPIL seluas 131,76 Hektare;
- 1 (satu) Bundel Fc Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomorm 503/03/BPTSP/II/2016 tentang penambahan / Perluasan izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 2 (dua) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit dari PT. PALMA GEMILANG KENCANA warna merah muda dan kuning dengan jumlah berat timbangan 8.140 Kg;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar TBS yang dikeluarkan oleh CV. GEMILANG BERSAMA UTAMA dan terdapat stempel bertuliskan RAM KELUARGA SEJAHTERA DESA RAMIN diangkut oleh TIO;
- 1 (satu) Lembar surat Slip Sortasi TBS Warna Kuning yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023 dengan nama Supllier GBU Nomor STNK AA 1394 DH a.n. Supir TIO;

yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara atas nama Tumiran, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 Warna Hitam;
- Uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil a.n ABU BAKAR RENDY;
- 1 (satu) Unit Truk Isuzu Giga warna Putih Nopol BG 8498 KN beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 Model CP2477 wama Biru;
- Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Fuso Nopol AA 1394 DH;
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Model CPH 2471 warna biru;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Khusus untuk barang bukti 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL telah dihadirkan Saksi atas nama Dahlan yang mengaku merupakan pemilik 1 (satu) unit truk tersebut dan bukti surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Warna Kuning Nomor polisi BH 8346 AL atas nama Abu Bakar Rendy. Terhadap keterangan Saksi atas nama Dahlan dan bukti surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Majelis Hakim berpendapat nama yang tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berbeda dengan nama Saksi yang mengaku sebagai pemilik kendaraan tersebut serta tidak ada bukti peralihan yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit truk tersebut telah beralih kepemilikannya dari Abu Bakar Rendy kepada Dahlan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak dapat dibuktikan bahwa Dahlan merupakan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL. Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbang sawit BH 8346 AL seberat 8.260 Kg (disisihkan untuk pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sawit senilai Rp8.260.000, (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan buah sawit milik PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Enryco Siregar Bin Alexander Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tumiran Bin Samsuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 Tahun 2008 a.n. PT. FPIL seluas 391,4762 Hektare;
    - 1 (satu) Bundel Fc Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 Tahun 2020 a.n. PT. FPIL seluas 131,76 Hektare;
    - 1 (satu) Bundel Fc Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomorm 503/03/BPTSP/II/2016 tentang penambahan / Perluasan izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
    - 2 (dua) Lembar Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit dari PT. PALMA GEMILANG KENCANA warna merah muda dan kuning dengan jumlah berat timbangan 8.140 Kg;
    - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar TBS yang dikeluarkan oleh CV. GEMILANG BERSAMA UTAMA dan terdapat stempel bertuliskan RAM KELUARGA SEJAHTERA DESA RAMIN diangkut oleh TIO;
    - 1 (satu) Lembar surat Slip Sortasi TBS Warna Kuning yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023 dengan nama Suplier GBU Nomor STNK AA 1394 DH a.n. Supir TIO;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol BH 8346 AL beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 Warna Hitam;
  - Uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil a.n ABU BAKAR RENDY;
  - 1 (satu) Unit Truk Isuzu Giga warna Putih Nopol BG 8498 KN beserta buah kelapa sawit kurang lebih 8000 Kg;
  - 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO A17 Model CP2477 wama Biru;
  - Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Fuso Nopol AA 1394 DH;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Model CPH 2471 warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar nota timbang sawit BH 8346 AL seberat 8.260 Kg (disisihkan untuk pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit);

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sawit senilai Rp8.260.000, (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ENRYCO SIREGAR bin ALEXANDER SIREGAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Snt

